



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 443/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEBU VARIETAS TLH 5  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa Tebu Varietas TLH 5 mempunyai keunggulan dalam hal perkecambahan yang seragam dan mempunyai sifat klentek daun yang mudah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tebu Varietas TLH 5 sebagai varietas unggul;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas Tebu Varietas TLH 5 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi Tebu Varietas TLH 5 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas TLH 5 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Direktur PT. PG. Gorontalo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 443/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEBU VARIETAS TLH 5

- Asal Persilangan : BM 9044 x PS 881.
- Sifat Morfologi
1. Batang
- Bentuk ruas : Tersusun lurus, berbentuk silindris
  - Warna batang : Kuning kehijauan.
  - Lapisan lilin : Tebal (mempengaruhi warna batang).
  - Retakan tumbuh : Tidak ada.
  - Alur mata : Tidak ada.
2. Daun
- Warna daun : Hijau muda.
  - Lengkung daun : Melengkung.
  - Telinga daun : Dalam tegak kedudukan kuat.
  - Bulu bidang punggung : Tidak ada.
  - Sifat lepas pelepah : Mudah.
3. Mata
- Letak mata : Menempel di atas lingkaran pangkal pelepah.
  - Bentuk mata : Bulat, bagian terlebar berada di tengah mata.
  - Sayap mata : Rata.
  - Rambut tepi basal : Ada, lebar.
  - Rambut jambul : Tidak berjambul.
- Sifat Agronomis
1. Pertumbuhan
- Perkecambahan : Seragam.
  - Kerapatan batang : Pembentukan kanopi sedang.
  - Diameter batang (cm) : 2,15 – 2,35.
  - Pembungaan : Sporadis.
  - Kemasakan : Awal.
  - Daya kepras : Baik.
2. Potensi Produksi lahan tegalan
- Hasil tebu (ton/ha) : PC: 85 – 95.  
RC: 70 – 85.
  - Rendemen (%) : 7,66 – 8,68.
  - Hablur gula (ton/ha) : 6,51 – 8,25.

3. Hasil observasi terhadap serangan hama dan penyakit utama
- Penggerek batang : Bebas serangan.
  - Luka api : Bebas serangan.
  - Kutu perisai : Bebas serangan.
4. Kesesuaian lokasi : Tahan kering dan genangan.
5. Kadar sabut (%) : 13,94.
- Peneliti/Pemulia : Herman Abdullah (Mr. Huang Chung Wu) dan Baheramsyah.
- Pemilik Varietas : PT. PG. Gorontalo.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



HERMAN SULAIMAN